



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 3374124306530001, Lahir di Semarang, 3 Juni 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 3374124301740001, Lahir di Semarang, 3 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon II**;
3. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 3374121903770001, Lahir di Semarang, 19 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan cleaning servise, bertempat tinggal di Kp. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kota Semarang, sebagai **Pemohon III**;
4. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 3374120810790001, Lahir di Semarang, 8 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal xxx XXXXXXXXXXXX KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon IV**;
5. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 3374072009510001, Lahir di Semarang, 21 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon V**;

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg



6. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 337412690783,0003  
Lahir di Semarang, 28 Juli 1983, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat  
tinggal KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon VI**;

7. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 3374122007890002,  
Lahir di Semarang, 20 Juli 1989, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, Kota Semaran;, sebagai **Pemohon VII**;

8. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 3374121701920001,  
Lahir di Semarang, 17 Januari 1992, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat  
tinggal KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon VIII**;

9. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, NIK 3374126009950001,  
Lahir di Semarang, 20 September 1995, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal  
KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon IX**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,  
Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX, disebut sebagai  
**para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor  
233/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 03 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1969, telah terjadi pernikahan antara  
seorang Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX  
XXX XXXX sebagaimana yang tercatat dalam Petikan dari buku nikah  
pendaftaran nikah Nomor /4/1968 tanggal 2 Januari 1969;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 anak, yang bernama:

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg



- 1) PEMOHON 2;
- 2) PEMOHON 3;
- 3) PEMOHON 4;
- 4) PEMOHON 5;
- 5) PEMOHON 6;
- 6) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 7) PEMOHON 7;
- 8) PEMOHON 8;
- 9) PEMOHON 9;

3. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, suami Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX XXX XXXX telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-28042021-0065 tanggal 30 April 2021;

4. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX XXX XXXX sudah meninggal dunia;

5. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXX XXX XXXX telah meninggalkan istri (Pemohon I) dan 9 anak (6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari XXXXXXXXXXXX XXX XXXX adalah:

- 6.1. PEMOHON 1
- 6.2. PEMOHON 2 (anak kandung perempuan/Pemohon II);
- 6.3. PEMOHON 3 (anak kandung laki-laki/Pemohon III);
- 6.4. PEMOHON 4 (anak kandung laki-laki/Pemohon IV);
- 6.5. PEMOHON 5 (anak kandung laki-laki/Pemohon V);
- 6.6. PEMOHON 6 (anak kandung perempuan/Pemohon VI);
- 6.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
- 6.8. PEMOHON 7 (anak kandung laki-laki/Pemohon VII);
- 6.9. PEMOHON 8
- 6.10. PEMOHON 9 (anak kandung perempuan/Pemohon IX);

7. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024, anak Pemohon I dengan Bapak XXXXXXXXXXXX XXX XXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dengan akta Kematian Nomor 3374-Ketua Majelis-29052024-0038 tanggal 29 Mei 2024;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah menikah (lajang);
9. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggalkan Ibu Kandung (Pemohon I) dan 8 saudara kandung (5 saudara kandung laki-laki dan 3 saudara kandung perempuan). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
  - 9.1. PEMOHON 1 (ibu kandung/Pemohon I)
  - 9.2. PEMOHON 3 (saudara kandung laki-laki/Pemohon III)
  - 9.3. PEMOHON 3 (saudara kandung laki-laki/Pemohon III);
  - 9.4. PEMOHON 4 (saudara kandung laki-laki/Pemohon IV);
  - 9.5. Pemohon 5 (saudara kandung laki-laki/Pemohon V);
  - 9.6. PEMOHON 6 (saudara kandung perempuan/ Pemohon VI);
  - 9.7. PEMOHON 7 (saudara kandung laki-laki/Pemohon VII);
  - 9.8. PEMOHON 8 (saudara kandung laki-laki/Pemohon VIII);
  - 9.9. PEMOHON 9 (saudara kandung perempuan/Pemohon IX);
10. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk persyaratan penutupan dan pencairan deposito atas nama XXXXXX XXXXX di Bank Mandiri;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 9 Mei 2024;
  3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu:
    - 3.1. PEMOHON 1 (ibu kandung/Pemohon I);

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. PEMOHON 2 (saudara kandung perempuan/Pemohon II);

3.3. PEMOHON 3 (saudara kandung laki-laki/Pemohon III);

3.4. PEMOHON 4 (saudara kandung laki-laki/Pemohon IV);

3.5. PEMOHON 5 (saudara kandung laki-laki/Pemohon V);

3.6. PEMOHON 6 (saudara kandung perempuan/Pemohon VI);

3.7. PEMOHON 7 (saudara kandung laki-laki/Pemohon VII);

3.8. PEMOHON 9 (saudara kandung perempuan/Pemohon IX);

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

➤ ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3374124306530001 tertanggal 04 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3374124306530001 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, Nomor 3374121903770001 tertanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, Nomor 3374120810790004 tertanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXX XXXXX, Nomor: 3374-LT-10082022-0050 tertanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-11).

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 3374-LT-10082022-0052 tertanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-12).
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 3374-LT-2009-25761 tertanggal 16 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-13).
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 2009/Dis/1998 tertanggal 17 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-14).
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 3374-ALT-2009-25219 tertanggal 14 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-15).
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 3374-LT-22082024-0017 tertanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-16).
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 3374-LT-11032011-0077 tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-17).
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 3374-LT-11032011-0071 tertanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-18).
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 3374-LT-11032011-0075 tertanggal 11 Maret 2011 yang

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-19).

**10.** Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX XXXXX Nomor 3374-KM-29052024-0038 bertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-20)

**11.** Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 3374-KM-2905202428042021-0065 bertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-21)

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama XXXXXX XXXXX yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-22);

**13.** Fotokopi Surat Deposito berjangka Bank Mandiri atas nama XXXXXX XXXXX yang No.rekening 136-02-0492186-7, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-23);

**14.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX XXXXX, Nomor: 3374122804210002 tertanggal . 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-24).

**15.** Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX Nomor 3374-LT200420011-0185 bertanggal 20/04/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-25)

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

•Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXX XXXXX untuk penutupan dan pencairan deposito atas nama XXXXXX XXXXX di Bank Mandiri atas nama almarhumah XXXXXX XXXXX ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah sebagai ibu dan saudara kandung dari almarhum XXXXXX XXXXX, sedangkan ayah dari almarhum XXXXXX XXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa pada tanggal 09 Mei 2024 almarhum XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia di Semarang karena sakit dan selama hidupnya belum pernah menikah;
  - Bahwa almarhum XXXXXX XXXXX ketika meninggal dunia mempunyai Ahliwaris 9 (sembilan) orang yaitu: 1. PEMOHON 1, Agama Islam (ibu kandung), 2.PEMOHON 2, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 3. PEMOHON 3, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 4. PEMOHON 4, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 5. PEMOHON 5, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 6. PEMOHON 6, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 7. PEMOHON 7, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 8. PEMOHON 8, Agama Islam (saudara kandung laki-laki) dan 9. PEMOHON 9, Agama Islam (saudara kandung perempuan) semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak menyebabkan pewaris meninggal dunia;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXX XXXXX untuk penutupan dan pencairan deposito

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama XXXXXX XXXXX di Bank Mandiri atas nama almarhumah XXXXXX XXXXX ;

- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai ibu dan saudara kandung dari almarhum XXXXXX XXXXX, sedangkan ayah dari almarhum XXXXXX XXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2024 almarhum XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia di Semarang karena sakit dan selama hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum XXXXXX XXXXX ketika meninggal dunia mempunyai Ahliwaris 9 (sembilan) orang yaitu: 1. PEMOHON 1, Agama Islam (ibu kandung), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 3. PEMOHON 3, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 4. PEMOHON 4, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 5. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 6. PEMOHON 6, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 7. PEMOHON 7, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 8. PEMOHON 8, Agama Islam (saudara kandung laki-laki) dan 9. PEMOHON 9, Agama Islam (saudara kandung perempuan) semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak menyebabkan pewaris meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah XXXXXX XXXXX dulu pernah menikah dengan PEMOHON 1 dan dari

*Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut dikarunia belum dikaruniai anak dan pada tanggal 09 Mei 2024 Almarhum XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia di Semarang karena sakit dan ketika meninggal dunia Almarhum XXXXXX XXXXX meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang yaitu: 1. PEMOHON 1, Agama Islam (ibu kandung), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 3. PEMOHON 3, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 4. PEMOHON 4, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 5. PEMOHON 5, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 6. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 7. PEMOHON 7, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 8. PEMOHON 8, Agama Islam (saudara kandung laki-laki) dan 9. PEMOHON 9, Agama Islam (saudara kandung perempuan);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.25 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah PEMOHON 2;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon III adalah XXXXXXXXXXXX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon IV adalah XXXXXXXXXXXX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon V adalah XXXXXXXXXXXX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon VI adalah XXXXXXXXXXXX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon VII adalah XXXXXXXXXXXX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon VIII adalah XXXXXXXXXXXX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon IX adalah XXXXXXXXXXXX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXX XXX XXXX) dengan XXXXXXXXXXXX XXX XXXX adalah suami isteri yang menikah pada 02 Januari 1969 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxx Kodya Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Akta Kelahiran XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 03 Juni 1953 adalah anak dari .Ayah Sanusi dan Ibu Samini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 03 Januari 1974 adalah anak Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 03 Januari 1974 adalah anak dari Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 08 Oktober 1979 adalah anak dari Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 21 Juli 1981 adalah anak dari Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Juli 1983 adalah anak dari Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 20 Juli 1989 adalah anak dari Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 17 Januari 1992 adalah anak dari Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Akta Kelahiran atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 20 September 1995 adalah anak dari Ayah XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Akta Kematian an XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Juli 1986 telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024 di Semarang karena sakit;

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Akta Kematian an XXXXXX ) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2021 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Surat Keterangan Ahli Waris atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Fotokopi Surat Deposito berjangka Bank Mandiri atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Surat Deposito berjangka Bank Mandiri No.rekening 136-02-0492186-7 adalah milik XXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX adalah sebagai anggota keluarga dari Pemohon I (XXXXXX XXXXX ) dan belum pernah melakukan perkawinan (tidak kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopi Akta kelahiran an. XXXXXX XXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir pada tanggal 29 Juli 1986 adalah anak dari Pemohon Idan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s/d P20 serta P.25 ditemukan fakta bahwa Para Penggugat adalah Ibu kandung dan saudara-saudara kandung dari almarhum XXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa XXXXXX XXXXX adalah anak dari Ayah XXXXXX dan ibu XXXXXX XXXXX dan selama hidupnya belum pernah menikah dan almarhum XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024 di Semarang karena sakit dan ketika meninggal dunia almarhum XXXXXX XXXXX meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang yaitu: 1. PEMOHON 1, Agama Islam (ibu kandung), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 3. PEMOHON 3, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 4. PEMOHON 4, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 5. PEMOHON 5, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 6. PEMOHON 6, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 7. PEMOHON 7, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 8. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, Agama Islam (saudara kandung laki-laki) dan 9. PEMOHON 9, Agama Islam (saudara kandung perempuan);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1969, telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX XXX XXXX dan XXXXXXXXXXXX XXX XXXX dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 9 anak, yang bernama: 1. XXXXXX XXXXX, 2. XXXXXX XXXXX, 3. XXXXXX XXXXX, 4. XXXXXX XXXXX, 5. XXXXXX XXXXX, 6. XXXXXX XXXXX, 7. XXXXXX XXXXX, 8. XXXXXX XXXXX dan 9. XXXXXX XXXXX;
2. Bahwa XXXXXX XXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Juli 1986 selama hidupnya belum pernah menikah;
3. Bahwa pada Tanggal 20 April 2021 XXXXXX (ayah dari XXXXXX XXXXX) telah meninggal dunia di Semarang karena sakit dan pada Tanggal 09 Mei 2024 XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia di Semarang karena sakit;
4. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum XXXXXX XXXXX meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang yaitu: 1. PEMOHON 1, Agama Islam (ibu kandung), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 3. PEMOHON 3, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 4. PEMOHON 4, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 5. PEMOHON 5, Agama Islam

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saudara kandung laki-laki), 6. PEMOHON 6, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 7. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 8. PEMOHON 8, Agama Islam (saudara kandung laki-laki) dan 9. PEMOHON 9, Agama Islam (saudara kandung perempuan);

**Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam tek Arabnya berbunyi:

**الوارث هو الشخص الذي له علاقة النسب او  
الزوجة بالمورث حين وفاته, بحيث يكون مسلما  
وغير محجوب من الإرث حقوقيا.**

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, ketika almarhum XXXXXX XXXXX meninggal dunia meninggalkan ahli 9 (sembilan) orang yaitu: 1. PEMOHON 1, Agama Islam (ibu kandung), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 3. PEMOHON 3, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 4. PEMOHON 4, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 5. XXXXXXXXXXXX XXX XXXX, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 6. PEMOHON 6, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 7. PEMOHON 7, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 8. PEMOHON 8, Agama Islam (saudara kandung laki-laki) dan 9. PEMOHON 9, Agama Islam (saudara kandung perempuan) yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum XXXXXX XXXXX selama hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak maka saudara-saudara kandung dari almarhum XXXXXX XXXXX sebagai pewaris tidak terhalang (terhijab) untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX XXXXX, semuanya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXX XXXXX meninggal dunia pada 09 Mei 2024 di Semarang, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya terbatas untuk penutupan dan pencairan deposito atas nama XXXXXX XXXXX di Bank Mandiri atas nama almarhum XXXXXX XXXXX;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris termasuk perkara bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 9 Mei 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX XXXXX (pewaris), yang meninggal pada 09 Mei 2024, adalah 9 (sembilan) orang yaitu: 1. PEMOHON 1, Agama Islam (ibu kandung), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 3. PEMOHON 3, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 4. PEMOHON 4, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 5. Pemohon 5, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 6. PEMOHON 6, Agama Islam (saudara kandung perempuan), 7.

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 7, Agama Islam (saudara kandung laki-laki), 8. PEMOHON 8, Agama Islam (saudara kandung laki-laki) dan 9. PEMOHON 9, Agama Islam (saudara kandung perempuan);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfa'at Bisri, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Jamil, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Jamil, S.H.I

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	1.620.000,00
3. PNBP	: Rp	130.000,00
4. saksi	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.960.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Smg